

FENOMENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL

Hartini Retnaningsih Analis Legislatif Ahli Utama hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 63.947 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Januari-Oktober 2024. DKI Jakarta merupakan daerah dengan jumlah PHK tertinggi yaitu 14.501 pekerja atau 22,68% dari jumlah keseluruhan pekerja yang ter-PHK, kemudian diikuti Jawa Tengah sebanyak 12.489 pekerja, dan Banten sebanyak 10.702 pekerja. Ketiga wilayah ini merupakan pusat industri besar yang terdampak signifikan dari perlambatan ekonomi global dan perubahan pola konsumsi. Di provinsi dengan sektor industri yang lebih kecil juga tidak luput dari kasus PHK, seperti Bali terjadi pada 30 pekerja, Nusa Tenggara Timur 27 pekerja, dan Sulawesi Barat 10 pekerja. Ada 3 sektor yang paling banyak melakukan PHK yaitu industri pengolahan termasuk industri tekstil (lebih dari 28.000 pekerja), kemudian sektor jasa (lebih dari 15.000 pekerja), dan sektor ritel/perdagangan bebas/eceran (lebih dari 8.000 pekerja).

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, maraknya PHK dipengaruhi oleh ketidakmampuan sejumlah industri untuk beradaptasi pascapandemi Covid-19. Situasi global seperti perang, perubahan kebijakan dagang, dan pergeseran gaya hidup konsumen juga turut menambah tekanan terhadap industri.

Beberapa ahli menyatakan, PHK massal di perusahaan besar disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, daya beli masyarakat yang menurun. Sepanjang 2023, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,82 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,94 persen. *Kedua*, belum ada kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa melalui *Union Comprehensive Economic Partnership Agreemen*t, sehingga daya saing produk Indonesia melemah. *Ketiga*, penurunan produksi dan permintaan yang lemah menjadi penyebab utama terjadinya PHK massal di sektor manufaktur Indonesia, yang tercermin dari turunnya *Purchasing Manager's Index* (PMI) Indonesia dari 48,9 pada Agustus 2024, menjadi 49,3 pada Juli 2024. *Keempat*, pengelolaan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Mayoritas penurunan kinerja sektor manufaktur disebabkan oleh pengelolaan kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sehingga intervensi pemerintah sangat dibutuhkan, terutama untuk mengurangi lonjakan impor pascapandemi Covid-19. *Kelima*, melonjaknya impor barang, sehingga banyak perusahaan yang sulit bertahan.

Sebagai langkah pemulihan untuk memitigasi dampak sosial akibat PHK, pemerintah telah mendorong para pekerja yang terkena PHK untuk memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan bantuan keuangan sementara, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja guna membantu mereka kembali

bekerja. Sementara itu, untuk mengatasi masalah PHK, Direktur Celios, Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah dan rentan miskin dengan menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%; (2) membantu beban pekerja, dengan menerapkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang pajaknya ditanggung pemerintah; (3) mengendalikan harga pangan, dengan berbagai intervensi seperti menaikkan subsidi pupuk yang tahun 2024 nilainya berkurang; (4) mempertebal jaring pengaman sosial, dalam bentuk bantuan sosial yang tepat sasaran pada kelas menengah rentan; dan (5) memperbaiki insentif fiskal, sehingga belanja perpajakan dapat efektif dan tercipta serapan kerja di sektor padat karya.

tensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki atensi terhadap masalah ketenagakerjaan termasuk masalah PHK beserta dampaknya, sehingga perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1. Melakukan diskusi dengan pemerintah terkait masalah PHK massal yang terjadi di Indonesia untuk mengatasi dampak PHK yang telah terjadi dan melakukan antisipasi guna memitigasi terjadinya PHK massal di waktu yang akan datang.
- 2. Mendorong pemerintah dalam rangka terciptanya situasi industri yang stabil dan kondusif, demi menghindari terjadinya PHK massal lebih lanjut.
- 3. Melakukan pengawasan terhadap masalah ketenagakerjaan khususnya pada industri-industri besar yang berpotensi mengalami krisis dan akan melakukan PHK massal.
- 4. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan.
- 5. Mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka mengatasi dampak PHK massal.

Sumber

bisnis.com, 21 November 2024; kcnbcindonesia.com, 18 November 2024; kompas.com, 18 November 2024; okezone.com, 18 November 2024; dan surabaya.net, 19 November 2024.



Koordinator Sali Susiana Polhukam Puteri Hikmawati Ekkuinbang Sony Hendra P. Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam Prayudi

Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman Rachmi Suprihartanti S.

AYOUTER De Sit

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S. Devindra R. Oktaviano

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Suhartono Venti Eka Satya Dewi Wuryandani Eka Budiyanti

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake M. Z. Emir Zanggi

Kesra

Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.

@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024

